

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SEPIHAK ANTARA  
PT TELEKOMUNIKASI TBK. BALI UTARA  
DENGAN KOPERASI PEGAWAI TELKOM  
SINGARAJA DALAM HAL  
PENJUALAN PRODUK**

Oleh:

**Ida Ayu Yeniari<sup>1</sup>, Nyoman Lemes<sup>2</sup>, Saptala Mandala<sup>3</sup>**

**Abstrak:** Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Telkom Tbk berkerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu mitra kerja PT Telkom Tbk adalah Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Kerjasama antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja tertuang dalam perjanjian Nomor C.Tel34/HK.810/DC2-E206000/2013 tentang Penjualan Produk Pots, Speedy, Pots Bundling Speedy, dan Indihome Melalui Kemitraan. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dan akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dilakukan apabila pihak Mitra dalam hal ini Koperasi Pegawai Telkom Singaraja melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam perjanjian dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian meskipun telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari dari Telkom. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja segala status, fasilitas, dan bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkom dan biaya serta resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata. Para Pihak menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga akibat hukumnya, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

Kata-kata Kunci: Perjanjian, Pemutusan Perjanjian Sepihak.

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN

Industri seluler di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berdasarkan Undang-Undang ini, penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi 3 hal yaitu: (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; (2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta dan Koperasi dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 maka terjadi proses liberalisasi industri telekomunikasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 juga terdapat pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat” (M. Fadhil Hasan dan Evi Noor Afifah, 2007).

Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. “Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data” ([www.telkom.ci.id](http://www.telkom.ci.id). Diakses tanggal 15 September 2014).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup bisnis PT Telkom TBK. adalah menyelenggarakan jaringan dan layanan telekomunikasi, informatika serta optimalisasi sumber daya Perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas,

dijalankan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Usaha utama.
  - a. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Usaha penunjang.
  - a. Menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
  - b. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan ([www.telkom.ci.id](http://www.telkom.ci.id). Diakses tanggal 15 September 2014).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Telkom Tbk berkerja sama dengan berbagai pihak. Salah satu mitra kerja PT Telkom Tbk adalah Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Kerjasama antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja tertuang dalam perjanjian Nomor C.Tel34/HK.810/DC2-E206000/2013 tentang Penjualan Produk *Pots, Speedy, Pots Bundling Speedy, dan Indihome* Melalui Kemitraan.

Dalam perjanjian ini ditegaskan bahwa dibuatnya kerja sama dengan maksud agar dicapai manfaat yang saling menguntungkan para pihak, dan bertujuan untuk mengatur mekanisme kerja sama antara Telkom dengan mitra di *consumer service* wilayah telekomunikasi Bali Utara.

Salah satu hal menarik dari perjanjian ini adalah ketentuan tentang pemutusan

perjanjian. Dalam ketentuan tentang pemutusan perjanjian ini tampak sekali bahwa PT Telkom Tbk. berkedudukan sangat dominan, dalam hal tertentu bahkan dapat memutuskan perjanjian secara sepihak. Apakah hal demikian dapat dibenarkan menurut Hukum Perjanjian, tidakkah bertentangan dengan asas keadilan yang merupakan asas terpenting dalam hukum?

Hal demikianlah yang mendorong peneliti untuk mengkaji masalah ini, yang dilakukan dalam konteks penulisan skripsi berjudul: “Pemutusan Perjanjian Sepihak tentang Penjualan Produk Pots, Speedy, Pots Bundling Speedy, dan Indihome Melalui Kemitraan, Antara PT Telekomunikasi Tbk. Bali Utara Dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di depan maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja?
2. Apakah akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli pada umumnya mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan: “Perjanjian itu adalah merupakan suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini mereka telah sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana yang telah di perjanjikan”.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang di namakan perikatan (Subekti, 1985: 122).

Perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang atau dua pihak yang

membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber lainnya. Dapat dikatakan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang konkret.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata di atur dalam Pasal 1320, yang menentukan bahwa perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sutarno membedakan perjanjian menjadi beberapa jenis sebagai berikut ini.

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
3. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.
4. Perjanjian konsensual, riil dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian

yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdara dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit (Sutarno, 2003: 82).

## **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di PT Telkom Tbk. Bali Utara dan di Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian .

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti

obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (natural setting). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ada beberapa pertimbangan dibuatnya perjanjian antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

1. Untuk melakukan penjualan produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome secara maksimal dalam kondisi pasar yang bersaing, Telkom memerlukan adanya saluran distribusi tidak langsung berupa kemitraan sales.
2. Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dipandang mampu melakukan penjualan fastel secara langsung dengan mengerahkan tenaga-tenaga penjualan (sales force).

Dalam perjanjian antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja diatur hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban Telkom.
  - a. Telkom berhak untuk menerima hasil penjualan produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome dari Mitra sesuai ketentuan yang ditetapkan.
  - b. Telkom berhak untuk melakukan evaluasi kinerja Mitra setiap periode waktu tertentu, dan memberikan reward atau sanksi kepada Mitra sesuai ketentuan.
  - c. Telkom wajib menyediakan aplikasi bagi penjualan produk-produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
  - d. Telkom akan memberikan pembinaan dan dukungan kemitraan yang di antaranya dilaksanakan dalam bentuk training dan program temu Mitra.
  - e. Telkom memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Mitra dalam melaksanakan usaha baiknya berupa tata cara dan prosedur keuangan, pelayanan, dan pelaporan penjualan produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.

- f. Telkom berkewajiban memberikan kompensasi penjualan yang dilakukan oleh Mitra berupa sales fee dan reward yang ketentuan dan jumlahnya ditetapkan oleh Telkom.
  - g. Telkom berkewajiban menyediakan alat dan media promosi sebagai alat penjualan kepada Mitra dalam event-event promosi, yang disepakati para pihak.
  - h. Telkom wajib melakukan evaluasi secara periodic bersama-sama dengan Mitra atas kerja sama yang dilakukan.
2. Hak dan kewajiban Mitra
- a. Mitra berhak untuk mendapatkan informasi produk. Layanan, dan cakupan area pelayanan pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
  - b. Mitra berhak mendapatkan kompensasi penjualan yang dilakukan berupa komponen sales fee atau reward yang ketentuan dan jumlahnya ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Telkom.
  - c. Mitra wajib menyediakan tenaga tenaga sales force yang memadai jumlah dan kemampuannya bagi penjualan produk-produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
  - d. Mitra wajib menyampaikan setiap data penjualan pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome yang diterima kepada Telkom selambat-lambatnya 12 (dua belas) jam atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh Telkom sejak diterimanya data tersebut dari calon pelanggan melalui sales force.
  - e. Mitra wajib menjalankan program yang mendukung pemasaran produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau ditentukan oleh Telkom setelah adanya pemberitahuan oleh Telkom.
  - f. Mitra berhak mendapat dukungan material promosi.

Dalam perjanjian antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja sebagai Mitra dimuat larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Mitra. Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Meniru, mengubah, dan memalsukandokumen persyaratan pelanggan yang ditetapkan oleh Telkom.
2. Menjaga etika dan nama baik perusahaan Telkom.
3. Melakukan kegiatan promosi produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome di luar ketentuan yang diberlakukan oleh Telkom.
4. Memberikan data pelanggan dan rencana program bersama kepada pihak lain tanpa kecuali, terlebih kepada Telkom.
5. Memungut biaya tambahan kepada calon pelanggan di luar ketentuan yang diberlakukan oleh Telkom.

Dalam perjanjian ini dinyatakan bahwa jika Mitra melanggar larangan-larangan tersebut akan menjadikan perjanjian dapat diputus dan karenanya Telkom berhak mencabut semua hak, bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Mitra serta menuntut atas kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diderita Telkom sehubungan dengan atau akibat dari pelanggaran ketentuan yang dimaksud, serta tuntutan pidana apabila terdapat unsur penipuan atau delik lainnya.

Pemutusan perjanjian antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja diatur sebagai berikut.

1. Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak lainnya, apabila satu atau lebih di antara sebab-sebab berikut terjadi:
  - a. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani, Mitra ternyata belum memulai pelaksanaan penjualan produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome.
  - b. Apabila salah Mitra setelah menerima teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari dari Telkom. Tetapi tidak atau belum melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.

2. Telkom berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dalam hal selama berlakunya perjanjian ini terdapat kesalahan atau tidak sahnya mekanisme yang ditempuh oleh Mitra dalam melaksanakan penjualan produk pots, speedy, pots bundling speedy, dan indihome, atau tidak tercapainya target pendaftaran atau penjualan dalam melaksanakan ketentuan yang disyaratkan sehingga bertentangan dengan maksud perjanjian ini. Dalam hal terjadinya pemutusan atas perjanjian karena alasan tersebut, maka segala status, fasilitas, dan bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkom dan biaya serta resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata.
3. Untuk hal ikhwal pemutusan perjanjian Telkom dan Mitra sepakat menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terhadap perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim, serta dengan ini pihak yang diputus menyatakan melepas hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
4. Dalam hal terjadi pemutusan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini berlaku terus sampai para pihak menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang terjadi sebelum terjadinya pemutusan perjanjian ini.

Dalam perjanjian antara PT Telkom Tbk. Bali Utara dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja sebagai Mitra, perihal akibat pemutusan perjanjian, sebagaimana telah disebut di depan diatur sebagai berikut:

- a. Untuk hal ikhwal pemutusan perjanjian Telkom dan Mitra sepakat menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terhadap perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim, serta dengan ini pihak

yang diputus menyetakan melepas hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.

- b. Dalam hal terjadi pemutusan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini berlaku terus sampai para pihak menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang terjadi sebelum terjadinya pemutusan perjanjian ini.

Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”.

“Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Alasan dikesampingkannya pasal-pasal tersebut agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka:

- a. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
- b. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Ada hal yang berhubungan dengan keadaan ini yang tidak serta merta dapat ditiadakan yaitu hak-hak pihak ketiga. Pada perikatan atau perjanjian yang diakhiri

oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang dibatalkan. Menurut ketentuan Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUHPER yang dapat diiadakan dengan pembatalan tersebut hanyalah akibat-akibat yang dapat terjadi di masa yang akan datang di antara para pihak. Dalam hal perjanjian dibatalkan oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi, dengan pengecualian terhadap hak-hak tertentu yang tetap dipertahankan oleh undang-undang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Jadi, akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja dilakukan apabila pihak Mitra dalam hal ini Koperasi Pegawai Telkom Singaraja melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam perjanjian dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian meskipun telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari dari Telkom.

Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak antara PT Telkom Tbk dengan Koperasi Pegawai Telkom Singaraja segala status, fasilitas, dan bantuan sehubungan dengan itu akan dicabut oleh Telkom dan biaya serta resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Mitra semata. Para Pihak menyampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga akibat hukumnya, pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari

perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam. 1983. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herlien Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Munir Fuady. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Inter Masa.
- Prodjodikoro, Wirjono Prodjodikoro. 1987. *Hukum Perdata Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Jakarta: Intermasa.
- M. Fadhil Hasan dan Evi Noor Afifah. 2007. "Kepemilikan Silang, Pola Tarif dan Persaingan Usaha pada Industri Telepon Seluler di Indonesia". *Bisnis dan Ekonomi Politik*. Vol. 8 Nomor 4, Desember 2007. Jakarta: Institute for Development of Economics and Financ